

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hukum dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsepsi pergeseran sistem beban pembuktian yang mengarah kepada pembalikan beban pembuktian pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah sampai diterapkan secara murni/absolut, sehingga hanya berupa konsep pergeseran belaka terhadap beban pembuktian yang awalnya bersifat *actori incumbit onus probandi* menjadi *shifting burden of proof* maka tidak dapat dikatakan sebagai *omkering van het bewijslast* dalam artian absolut. Konsepsi pergeseran beban pembuktian jika dilihat dari perkembangan peraturan perundang-undangan tentang korupsi dapat dilihat sebagai berikut:
 - a. Perpu Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, memuat sistem pembuktian:
 - 1) Sistem pembuktian konvensional (*actori incumbit onus probandi*)
 - 2) Sistem pembalikan beban pembuktian nisbii opsional
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat sistem pembuktian:
 - 1) Sistem pembuktian konvensional (*actori incumbit onus probandi*)
 - 2) Sistem pembalikan beban pembuktian nisbii opsional

- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat sistem pembuktian:
- 1) Sistem pembuktian konvensional (*actori incumbit onus probandi*)
 - 2) Sistem pembalikan beban pembuktian nisbih
 - 3) Sistem pembalikan beban pembuktian berimbang
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat sistem pembuktian:
- 1) Sistem pembuktian konvensional (*actori incumbit onus probandi*)
 - 2) Sistem pembalikan beban pembuktian murni terbatas
 - 3) Sistem pembalikan beban pembuktian berimbang
2. Tindak pidana korupsi yang terkategori sebagai *ekstraordinary crime* untuk mengimbanginya diperlukan *ekstraordinary instrumental* sehingga pembaruan hukum tindak pidana korupsi sebagai kekhususan yang logis dan sistematis mengalami pergeseran sistem beban pembuktian ke arah pembalikan beban pembuktian yang tidak diterapkan secara absolut menjadi salah satu solusi untuk memberantas perilaku koruptif di Indonesia. Sistem peradilan pidana yang berasal dari *due process of law* beralih kepada *crime control model* yang menyebabkan prinsip *inquisitoir nisbih* berpasangan dengan *adversary system* tidak diterapkan secara membabi buta, maka nilai-nilai tersebut saling bersaing tetapi tidak bertentangan. Dengan demikian kedudukan *reversal burden of proof* terhadap perlindungan hak asasi manusia melalui asas *presumption of innocent* dan asas *non self incrimination* berdiri di atas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sehingga

pergeseran sistem beban pembuktian yang mengarah kepada pembalikan beban pembuktian bukanlah pertentangan asas tetapi sebagai pengecualian asas yang sangat terpaksa dilakukan.

3. Kedudukan *reversal burden of proof* yang merupakan *law reform* pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berperan sebagai *social engineering* untuk dijadikan alat penggerak masyarakat menuju perubahan yang diinginkan karena masyarakat dan hukum memiliki hubungan yang sangat erat “*ubi societas ibi ius*”. Melalui survei CPI yang dilakukan TI dari tahun 1999 sampai tahun 2019 terdapat peningkatan 135% kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, hal ini menandakan bahwa *reversal burden of proof* tersebut sebagai bagian dari kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum berorientasi kepada pembaruan di dalam masyarakat. dengan demikian pergeseran sistem beban pembuktian tidak hanya sebagai upaya balasan kepada pelaku tindak pidana korupsi melainkan juga melindungi kepentingan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi yang telah penulis uraikan di atas maka penulis menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pergeseran sistem beban pembuktian pada tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan kepada pelaku tindak pidana korupsi harus menerapkan *reversal burden of proof* secara hati-hati, karena rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi

Manusia yang dilindungi melalui asas *persumption of innocent* dan asas *non self incrimination*.

2. *Reversal burden of proof* dapat dijadikan solusi nyata dalam menumbuhkan kesadaran hukum yang patut mengkristal sebagai budaya bagi bangsa Indonesia, sehingga perlu kiranya berbagai peraturan perundang-undangan pidana lainnya di Indonesia yang terkategori *ekstraordinary crime* merumuskan *reversal burden of proof* agar hukum dapat mengimbangi perkembangan sosial di dalam masyarakat sehingga hukum tidak tertinggal dari apa yang diaturnya *het recht hink achter de feitan aan*.
3. Selain kesadaran hukum masyarakat yang perlu direkayasa *law as a tool social of engineering*, kedepanya melalui *law reform* kesadaran hukum aparat penegak hukum juga perlu untuk direkayasa "*law as a tool of social bireucratic engineering*" agar tujuan hukum yang didambakan dapat tercapai.

